



**Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan
(Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)**

**Implementation Of Minor Criminal Offenses In Cases Of Maltreatment
(Study Nurbumber Verdict : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)**

Anwita Fauziah. M*, Ridho Mubarak, Wessy Trisna

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tindak Pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Tipe penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana penganiayaan ringan. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor : 178/Pid.B/2017/PN Mdn adalah pelaku melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu: pertama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, kedua, dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, keempat, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, kelima, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kata Kunci: Kejahatan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

Abstract

Minor criminal acts are regulated in Article 352 of the Indonesian Criminal Code, which is a maltreatment that does not cause illness or is prevented from doing office or daily work. Type of normative juridical research. The nature of the research is analytical descriptive is a study that describes, examines, explains and analyzes a legal regulation and describes the results of the data received based on the data source and also by analyzing related cases based on sample cases seen from the Medan District Court Decision in a criminal offense of minor maltreatment . The application of criminal law against criminal offenses of mild persecution in Decision Number: 178 / Pid.B / 2017 / PN Mdn is the perpetrators violating Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, namely: first, legally proven and convincing guilty of committing a criminal offense, secondly, sentenced to prison for 3 (three) months and 15 (fifteen) days, third, stipulates the period of arrest and detention that has been served by the Defendant deducted entirely from the criminal convicted, fourth, orders the Defendant to remain in custody, fifth, imposes case costs to The defendant is Rp. 2,000, - (two thousand rupiah).

Keywords: Crime, Criminal Act, Crime of Mild.

How to Cite: Fauziah. M, Anwita, Ridho, Mubarak & Trisna, Wessy. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 31-40,



PENDAHULUAN

Disetiap negara hukum, secara tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP. (Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000: 1-2). Perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang.

Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia. Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan Menteri Kehakiman.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya (Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Ginting & Muazzul, 2018). Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan iu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”. Penganiayaan sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul menendang, melempar, ada pula bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang gerakanya. Dalam KUHP ada tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut : ([Http : // Hukumonline.Com / Klinik / Detail / Lt5523b57c3cd31 / Penganiayaan - Berat - Atau - Ringan, Diakses Pada Tanggal 6 April 2018 Pukul 02:10 Wib.](http://Hukumonline.Com / Klinik / Detail / Lt5523b57c3cd31 / Penganiayaan - Berat - Atau - Ringan, Diakses Pada Tanggal 6 April 2018 Pukul 02:10 Wib.)). 1). Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. 2). Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, hingga membuat seseorang mengalami luka memar maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana



penganiayaan dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana penganiayaan, seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Ada berbagai macam kejahatan, contohnya kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Kedua jenis kejahatan ini sangat erat hubungannya satu sama lain, karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, baik dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan direncanakan terlebih dahulu maupun penganiayaan berat. (Marpaung, 2000).

Akhir-akhir ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana penganiayaan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang. (<https://www.scribd.com/document/212052734/Tinjauan-Terhadap-Tindak-Pidana-Penganiayaan-Berat>, Oleh Sandy Putra, Diakses Pada Tanggal 6 April 2018 Pukul 04:00 Wib).

Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHPidana adalah mengenai kejahatan penganiayaan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHPidana. Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam kejahatan penganiayaan diatur di dalam *fiqh jinayah*, di mana kejahatan ini disebut pembunuhan semi sengaja, yang dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan dan sebagainya hingga dapat mengakibatkan kematian terhadap korbannya. Dalam kehidupan Hukum Pidana Islam dianggap bertentangan dan lebih rendah dari hukum modern yang diberlakukan oleh Bangsa Belanda. Anggapan itu biasanya didasarkan atas kemajuan masyarakat Belanda dalam perikehidupan modern khususnya di bidang teknik industri, pelayaran, dan perdagangan. Pada kenyataannya, kritik-kritik tersebut membuahkan hasil, setidaknya kini semakin sedikit kaum muslim yang mempelajari Hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan dan perbandingan tindak pidana penganiayaan di dalam KUH-Pidana dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengedit (*editing*) data dan mengedit kembali (*re-editing*) data. Analisis data atau bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan *content analysis*. Untuk bahan-bahan data primer dan sekunder, dianalisis dengan cara interpretasi (penafsiran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Positif tindak pidana penganiayaan itu diatur dalam bab tersendiri, maka dari itu tindak pidana penganiayaan mengatur aturan yang ada disuatu perkara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan adanya larangan yang

mengakibatkan nestapa bagi pelakunya (orang yang melanggar), maka berakibat hukum pada pelakunya yaitu mendapat hukuman penjara atau membayar denda.

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penganiayaan itu terbagi dalam penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja yang mengakibatkan perbuatan yang dilarang syarat, baik mengenai jiwa harta dan lainnya yang dengan perbuatan itu merugikan orang lain. Dalam Hukum Islam dikenal adanya hukuman yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat* dan *ta'zir*. Kesesuaian hukum diantara keduanya yaitu mengenai subyek dan obyeknya walaupun ada perbedaan namun hanya dari segi yang memperbuatnya saja, yakni masalah badan hukum. Persamaannya juga terdapat pada hukumannya, yakni masalah denda, yang dalam Hukum Islam disebut *Diyat*. ([Http://Repository.Unib.Ac.Id/Id/Eprint/2384](http://Repository.Unib.Ac.Id/Id/Eprint/2384), Abd. Rachman Rangkuti, Diakses Pada Tanggal 6 April 2018 Pukul 04:07 Wib).

Dewasa ini orang bisa dengan mudahnya melakukan penganiayaan sehingga membuat masyarakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan ringan, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat untuk memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat sehingga disini ada beberapa Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan atau Sanksi atas Perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana penganiayaan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : a). studi Pustaka (*Library Research*) adalah penelitian pustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. b). Studi lapangan (*field research*) adalah wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dalam Putusan Nomor : 178 / Pid.B / 2017 / PN Mdn

Penerapan hukuman bagi pelaku pelanggaran Pasal 351 ayat (1) didalam kasus diatas Majelis Hakim diputuskan dengan pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa Rebekka Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- b. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rebekka Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- c. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dalam Putusan Nomor:178/Pid.B/2017/PN Mdn

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum diantaranya adalah :

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Selamat (Depan Gang Lubis Pajak Kampung Durian) Kec. Medan Timur Kota Medan, (Lapak tempat saksi korban berjualan), Terdakwa berjualan tepat dibelakang tempat berjualan dan Terdakwa merasa jalan keluar masuk tempat Terdakwa berjualan terhalangi dan terganggu;
- b. Bahwa hal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan pada hari itu anak Terdakwa merasa terhalang untuk melewati jalan tersebut, maka Terdakwa memindahkan kursi saksi korban dan saksi korban langsung mengambil kursi tersebut dan langsung menyenggol anak Terdakwa dengan pinggul saksi korban sampai anak Terdakwa terjatuh dan saksi korban duduk kembali ditempat dagangan saksi korban;
- c. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa kesal maka Terdakwa langsung menendang saksi korban dari belakang dan Terdakwa menendang bahu saksi korban setelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban langsung berkata “Kenapa anak-anak main dijalan, kenapa kau menendang saya. Jangan kau tendang-tendang saya ya kubunuh pun kau bisa”;
- d. Bahwa kemudian saksi korban langsung mendatangi Terdakwa dalam perkarangan rumah Terdakwa dan langsung menjambak Terdakwa dan kedua tangannya dan orang-orang disekitar pun langsung memisahkan Terdakwa dan saksi korban;

- e. Bahwa dalam hal itu saksi korban dan Terdakwa tidak bisa dipisahkan, dikarenakan hal tersebut maka Terdakwa langsung menggigit tangan saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban langsung melepaskan jambakan tersebut;
- f. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban menjatuhkan anak Terdakwa, yaitu dengan cara mendorong tubuh anak Terdakwa sampai terjatuh dan mengakibatkan luka sebelah kanan dikening anak Terdakwa dan Terdakwa merasa kesal lalu langsung menendang bagian belakang tubuh saksi korban dan menggigitnya;
- g. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a). Barangsiapa; b). Dengan Sengaja; c). Melakukan Penganiayaan.

Terhadap unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Penjelasan Unsur “Barang Siapa”:

- 1. Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur barang siapa;
- 2. Menimbang, bahwa ke persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum perempuan yang bernama Rebekka Sinaga, pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa, baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwalah sesungguhnya yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;
- 3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tidak terdapat kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum oleh karenanya unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

b. Penjelasan Unsur “Dengan Sengaja”:

- 1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rince Meriana Siahaan, Sabika Nuri, Masni Aritonang, Zubaidah, dan Terimo yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat kenyataan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Selamat (Depan Gang Lubis Pajak Kampung Durian) Kec. Medan Timur Kota Medan, (Lapak tempat saksi korban berjualan) Terdakwa dengan sengaja Terdakwa menjang bagian belakang badan saksi korban dengan menggunakan kaki Terdakwa sampai hampir tersungkur ketanah, kemudian saksi korban langsung berdiri dan saksi juga melihat tangan Terdakwa menampar bagian dahi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik dan menggenggam tangan sebelah kiri korban kemudian memutar tangan saksi

korban kemudian mendorong badan saksi korban dengan posisi masih memegang tangan saksi korban dan menggigit tangan kiri saksi korban dengan menggunakan gigi Terdakwa;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum;

c. Penjelasan Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rince Meriana Siahaan, Sabika Nuri, Masni Aritonang, Zubaidah, dan Terimo yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat kenyataan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Selamat (Depan Gang Lubis Pajak Kampung Durian) Kec. Medan Timur Kota Medan, (Lapak tempat saksi korban berjualan) Terdakwa dengan sengaja Terdakwa menunjang bagian belakang badan saksi korban dengan menggunakan kaki Terdakwa sampai hampir tersungkur ketanah, kemudian saksi korban langsung berdiri dan saksi juga melihat tangan Terdakwa menampar bagian dahi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik dan menggenggam tangan sebelah kiri korban kemudian memutar tangan saksi korban kemudian mendorong badan saksi korban dengan posisi masih memegang tangan saksi korban dan menggigit tangan kiri saksi korban dengan menggunakan gigi Terdakwa;
2. Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit pada leher pada bagian belakang dan tangan sebelah kiri dan setelah mengalami kejadian tersebut saksi korban terhalang melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum. Dan oleh karenanya terdakwa Rebekka Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”. Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga mempunyai anak yang masih kecil dan masih memerlukan perhatian Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Penerapan hukuman bagi pelaku pelanggaran Pasal 351 ayat (1) didalam kasus diatas Majelis Hakim diputuskan dengan pidana sebagai berikut :

1. Terdakwa Rebekka Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rebekka Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

SIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor:178/Pid.B/2017/PN Mdn adalah pelaku melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu: pertama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, kedua, dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, keempat, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, kelima, membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor:178/Pid.B/2017/PN Mdn adalah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah barang siapa, dengan sengaja, dan melakukan penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [Http : // Hukumonline.Com / Klinik / Detail / Lt5523b57c3cd31 / Penganiayaan – Berat – Atau – Ringan.](http://Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5523b57c3cd31/Penganiayaan-Berat-Atau-Ringan)
[Https : // Www.Scribd.Com / Document / 212052734 / Tinjauan – Terhadap – Tindak – Pidana Penganiayaan - Berat, Oleh Sandy Putra.](https://Www.Scribd.Com/Document/212052734/Tinjauan-Terhadap-Tindak-Pidana-Penganiayaan-Berat,OlehSandyPutra)
[Http://Repository.Unib.Ac.Id/Id/Eprint/2384,](http://Repository.Unib.Ac.Id/Id/Eprint/2384) Abd. Rachman Rangkuti.
Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : PT Alumnii.
Leden Marpaung, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta : Sinar Grafika.

- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Haryanto Ginting & Muazzul (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 32-40.